

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dalam struktur bernegara, karena pada dasarnya tidak akan ada namanya negara tanpa memiliki bagian-bagian terkecil di dalamnya, dalam konteks negara Indonesia biasa disebut dengan desa. Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Dimana Undang-undang ini sebagai dasar pemberian kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintah desa untuk mengatur wilayahnya sendiri sebagai desa yang otonom. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa, sehingga terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat dan jauh dari kemiskinan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ayat 1 bab 1 juga disebutkan bahwa pembangunan desa merupakan upaya dalam peningkatan

² Badan Pemeriksa Keuangan, “*Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*”, dalam situs resmi peraturan.bpk.go.id

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan firman Allah SWT pada: QS. Ar.-Ra'd:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*” (QS Ar-Ra'd:11)³

Ayat diatas menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang dilakukan dalam dirinya sendiri untuk melakukan perubahan. Manusia yang berusaha untuk berubah kejalan yang lebih baik akan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Ayat tersebut juga sejalan dengan pembangunan desa, dimana melalui upaya pembangunan desa diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sehingga dapat merubah keadaan menjadi lebih baik lagi dalam segi peningkatan perekonomian, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlu diterapkan karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.⁴ Hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan dalam pengoptimalan program pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia yang merupakan fokus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau memiliki agenda prioritas yaitu membangun Indonesia dari daerah pinggiran, dalam hal ini khususnya adalah desa. Pembangunan desa haruslah mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2019), hlm. 250

⁴ Fahrul Ridha, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa", hlm. 255

wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan, dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Salah satu langkah untuk mewujudkan pembangunan desa pemerintah mengeluarkan anggaran dana desa kepada setiap desa di wilayah Indonesia. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Anggaran dana desa yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan ini diharapkan adanya dampak yang baik bagi perekonomian desa. Dengan adanya peningkatan tersebut diperlukan adanya pengelolaan yang baik, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 pasal 1 ayat 6 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam peraturan tersebut juga

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan, “*Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*”, dalam situs resmi peraturan.bpk.go.id

dijelaskan bahwa setiap desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan mengenai penggunaan keuangan desa serta melaporkannya kepada pemerintah daerah setiap satu semester sekali.⁶

Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana di desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan untuk warga desa yang dapat diinformasikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) setiap tahun. Berikut merupakan tabel data anggaran dana desa yang diterima desa se-Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2023:

Tabel 1. 1

Besaran Dana Desa yang diterima Desa se-kecamatan Gondang⁷

Desa	Anggaran Dana Desa
Kendal	861.944.000
Tawing	817.434.000
Gondosuli	804.444.000
Dukuh	869.938.000
Sepatan	862.405.000
Macanbang	822.233.000
Kiping	771.301.000
Rejosari	818.791.000
Bendo	906.950.000
Ngrendeng	705.518.000
Gondang	766.490.000
Bendungan	768.949.000
Notorejo	1.035.471.000
Sidem	1.010.491.000
Sidomulyo	954.211.000
Blendis	873.350.000
Mojoarum	867.561.000
Tiudan	1.240.309.000
Jarakan	756.781.000
wonokromo	954.211.000

⁶ Kementrian dalam Negeri, "Peraturan Pemerintah no.113 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan keuangan desa", dalam situs resmi kemendagri.go.id

⁷ PERBUP No 27 Tahun 2023, "Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023"

Pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (1) Alokasi dasar, dan (2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.⁸ Pada Tahun 2022 dan 2023 Desa Jarakan mendapatkan reward atas pengelolaan dana desanya yaitu, Bantuan Keuangan (BK). Untuk Tahun 2023 Bantuan Keuangan (BK) diberikan oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi berupa bantuan langsung yang diberikan kepada Bumdes Desa Jarakan dan tambahan dana desa yang semula diterima dengan jumlah Rp.756.781.000 bertambah menjadi Rp.869.423.000. Ada penambahan sekitar Rp.112.642.000.

Dengan adanya reward tersebut merupakan sesuatu yang baik dan pastinya perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dari segi pengelolaan dan pengawasannya, sehingga nantinya pemerintah pusat dapat terus mempercayakan atau memberikan Bantuan Keuangan (BK) pada Desa Jarakan, bahkan mungkin akan mendapatkan reward-reward lain. Pengelolaan dana desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa dari segi perekonomian serta meningkatkan pendapatan desa.

⁸ Azwardi dan Sukanto, “Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*”, Volume 12, No. 1 2014, hlm. 3

Pemerintah pusat memberikan pemasukan terbesar bagi desa yaitu Dana desa. Oleh karena itu, dengan adanya pemasukan dana desa ini diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa bisa tercapai. Namun, adanya Dana Desa ini dapat memicu timbulnya masalah baru dalam pengelolaannya, Misalnya yaitu Kasus kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintah, yaitu penyalahgunaan dana oleh oknum pengelola yang tidak sesuai aturan. Seperti berita yang diunggah pada media online bahwa, ada salah satu Kades di Kabupaten Tulugagung divonis bersalah karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana desa. Pada penelitian awal yang peneliti lakukan Desa Jarakan dalam hal pengelolaan dana desanya masih terdapat kendala, seperti pada proses perencanaan hanya sebagian Masyarakat yang bisa datang dalam musyawarah, sehingga informasi tidak dapat tersampaikan secara menyeluruh dan adanya mal adminitrasi dalam hal penyusunan Surat Pertanggungjawaban.

Hal tersebut dapat terjadi karena ketidakmengertian pemerintah desa dan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, sehingga dalam mengelola dana desa tersebut aparatur desa diharuskan memiliki kemampuan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengelolaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memprioritaskan kepentingan Masyarakat luas.⁹ Hal tersebut sesuai dengan

⁹ Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, dan Herman Lubis, *“Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)”*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.14 No.3. Universitas Sriwijaya: Palembang, 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 2 yang mengacu pada keuangan desa dalam pengelolaannya dilandaskan pada asas transparansi, akuntabel, partisipatif dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.¹⁰

Penerapan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu cara yang efektif dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah desa serta merupakan variabel yang mampu mendukung pengelolaan dana desa supaya berjalan lebih baik. Karena dengan adanya akuntabilitas dan transparansi kualitas anggaran yang dihasilkan akan tercapai sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep dasar akuntabilitas dan transparansi juga harus dipahami oleh aparatur desa dan seluruh lapisan masyarakat, agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan proses perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹¹ Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan keyakinan pada masyarakat terhadap pemerintah sehingga tidak terjadi kesenjangan.

¹⁰ Kementerian dalam Negeri, "Peraturan Pemerintah no.113 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan keuangan desa", dalam situs resmi kemendagri.go.id

¹¹ Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)", Malang: Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7, hlm. 2

Sedangkan Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.¹² Disini transparansi memiliki arti bahwa masyarakat memiliki akses dan hak yang sama untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran dana desa karena merupakan suatu aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak, terutama sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian akuntabilitas dan transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan kecurangan.¹³

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah berada di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Lokasi penelitian ini dipilih karena dengan pertimbangan akan pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebagai Upaya peningkatan perekonomian Masyarakat Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung serta pertimbangan lokasi yang jauh

¹² Mardiasmo, "*Akuntansi Sektor Publik*", (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 30

¹³ Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, "*Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: Vol 5, No 11, 2016, hlm. 3

dari ibukota provinsi. Sehingga jarak desa yang cukup jauh tersebut, cukup berisiko terhadap penyelewengan kekuasaan akibat minimnya tingkat akuntabilitas dan juga transparansi sebagai akibat dari pengawasan yang rendah dari pemerintah pusat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yuli Lestari Labangu, La Ode Anto, dan Nurhayati,¹⁴ Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu, peneliti mengganti variabel dependen menjadi pengelolaan dana desa dan objek pada masyarakat di Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Uji analisis data menggunakan uji yang sama yaitu uji regresi linier berganda. Untuk metode pengambilan sampel yang digunakan berbeda, dalam penelitian yang dilakukan oleh Citra Kumala Dewi, M. Ikbal A, dan Fadli menggunakan metode *sensus sampling*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam dengan menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”**.

¹⁴ Yuli Lestari Labangu, La Ode Anto, dan Nurhayati, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini identifikasi masalah mengarah pada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat, diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban, digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas pelaporan dengan maksud mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pencatatan atau pelaporan bersifat eksternal.
2. Transparansi merupakan keterbukaan, digunakan sebagai pemberian kebebasan arus informasi secara jujur dan terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepada pihak pemerintah untuk dipahami dan diawasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka perlu ditetapkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Jarakan Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Jarakan Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari fenomena yang diangkat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan khasanah keilmuan secara teoritis yang didapatkan dan dipelajari selama dibangku perkuliahan khususnya dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan menjadi masukan akan pentingnya meningkatkan pengetahuan dasar mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa serta pengaruhnya dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti setelah melakukan penelitian mengenai fakta yang terjadi di lapangan dengan teori yang sudah

dipelajari selama di bangku perkuliahan. Serta diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya, misalnya dalam melakukan penelitian dapat menambah variabel partisipasi Masyarakat ataupun variabel-variabel lain yang belum dibahas dalam penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat agar mengetahui pentingnya pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi serta peran partisipasi masyarakat itu sendiri dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan penjelasan mengenai Batasan masalah yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian ini membahas akuntabilitaas dan transparansi yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel dimana 2 (dua) variabel bebas/*independent* yaitu, Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2) dan Pengelolaan Dana Desa (Y) sebagai variabel terikat/*dependent*.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan penelitian yang diantaranya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, selain itu juga penelitian ini dibatasi pada beberapa cakupan berikut :

- a. Penelitian ini hanya terbatas pada satu desa yaitu Desa Jarakan Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban dari kuesioner yang disebarakan pada warga Desa Jarakan, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
- c. Penelitian ini berfokus pada pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

Dalam upaya menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesamaan pemikiran dan kesatuan pandangan, kiranya perlu penulis memberikan definisi istilah yang berhubungan dengan penelitian. Pemaparan penegasan istilah pada penelitian ini akan dijelaskan dalam dua cara yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

- a. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.¹⁵
- b. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.¹⁶
- c. Dana Desa merupakan dana yang digunakan oleh desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diperoleh dari APBN.¹⁷
- d. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁸

¹⁵ Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti dan Enda Layuk Allo, "Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III", (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015), hlm. 7

¹⁶ Krina, "Indikator dan alat ukur prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi", (Jakarta: Sekretariat Good Governance BPPN), 2003, hlm.18

¹⁷ Besuki Sigit Priyono, "Pengembangan Perekonomian Desa: Belajar dari Pemanfaatan Dana Desa Selinsing dan Sijuk di Belitung", (Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2020), hlm. 13

¹⁸ Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal dan Josef Kairupan, "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilita Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)", hlm. 2

2. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebagai upaya peningkatan masyarakat Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif. Pengambilan sampling pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami serta memberikan gambaran yang jelas mengenai maksud dan isi dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisikan hal-hal serta informasi-informasi yang dibahas pada setiap bab. Berikut ini merupakan sistematika penulisan pada penelitian ini yang terdiri dari:

Bagian awal yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. Pada bagian inti atau isi terdiri dari tiga bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab landasan teori terdiri dari deskripsi teori yang digunakan untuk penelitian, studi penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, populasi, sample dan sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab hasil penelitian terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V : Pembahasan

Pada bab pembahasan terdiri dari bahasan penelitian berupa data yang telah diuji dan didukung oleh sumber-sumber yang menguatkan.

Bab VI : Penutup

Pada bab penutup membahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran.

Bagian akhir laporan

Pada bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.